



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 37 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- b. bahwa pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud pada huruf a dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Langsa dan Ketua beserta Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012, dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

#### **Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 di Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
18. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012;
19. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 20 Juni 2012 (Model DB-KWK.KIP LGS);
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 38/BA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Nomor 38/BA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012.

*KEDUA... ..*



- KEDUA** : Berita Acara Nomor 38/BA/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Berdasarkan Hasil Rekap (Lampiran 2 Model DB1-KWK KIP LGS) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa yang memenuhi ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 adalah Pasangan Calon yang memperoleh Suara Lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Suara Sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.
- KEEMPAT** : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Diktum KETIGA adalah Pasangan **TGK. USMAN ABDULLAH, SE** dan **DRS. MARZUKI HAMID, MM** dengan perolehan suara **35.911 atau 58,55 Persen** memperoleh **Suara Terbanyak** ditetapkan sebagai **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Terpilih Masa Jabatan 2012-2017**.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Langsa**  
pada tanggal **20 Juni 2012 M**  
**30 Rajab 1433 H**

**KETUA,**

  
**AGUSNI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**ALINA UMILA**

